



MENJALIN SYARIAT DALAM IKATAN ADAT: NEGOSIASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN MERANGIN

Rama Satria Putra^{1*}, Ismail Ismail²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatra Barat 26181, Indonesia

^{1*}ramaspa23@gmail.com, ²ismailnovel68@gmail.com

Abstract:

The marriage practices of the Suku Anak Dalam community in Merangin Regency continue to preserve various customary provisions passed down from generation to generation, while at the same time the community has embraced Islam. This situation raises questions regarding the status of these customary marriage practices under Islamic marriage law, particularly concerning courtship, dowry, guardianship, witnesses, and the marriage contract. This study aims to examine these practices from the perspective of Islamic marriage law and to analyze the forms of adjustment between customary provisions and Islamic law through the concept of *'urf*. This study employs a *field research* method, with data obtained through observation, in-depth interviews with the *Temenggung* of the Suku Anak Dalam community in Merangin Regency, and documentation of relevant primary and secondary legal materials. The data were analyzed using a qualitative-descriptive approach and the concept of *'urf* to assess the conformity of customary marriage practices with the principles of Islamic law and the forms of their adjustment to Islamic marriage law. The findings indicate that the practices of courtship, guardianship, witnessing, and the marriage contract among the Suku Anak Dalam community fulfill the requirements of *'urf* and can therefore be categorized as *'urf ṣaḥīḥ* (valid). In contrast, the practice of giving the dowry to the bride's male relative or guardian does not fulfill the requirements of *'urf* because it contradicts Islamic legal provisions regarding the person entitled to receive the dowry and is therefore categorized as *'urf fāsid* (invalid). These findings demonstrate that the presence of customary practices in marriage does not necessarily conflict with Islamic law; rather, the two can coexist through a process of adjustment. This study contributes to enriching the study of Islamic marriage law by demonstrating the application of the concept of *'urf* in understanding the adjustment between Islamic marriage law and customary practices among the Suku Anak Dalam community, while also identifying which customary practices can be maintained and which need to be adjusted because they conflict with the provisions of Islamic law.

Keywords: Customary Practices; Islamic Marriage Law; Legal Negotiation; Suku Anak Dalam; *'Urf Fāsid*; *'Urf Ṣaḥīḥ*.

* Corresponding author: Rama Satria Putra

Email Address: ramaspa23@gmail.com (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi)

Received: June 12, 2026; Revised: July 15, 2026; Accepted: August 13, 2026; Published: August 15, 2026

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dalam perjalanan sejarahnya selalu berhadapan dengan keanekaragaman adat dan tradisi yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perjumpaan antara ajaran Islam dan realitas sosial budaya masyarakat di berbagai

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



wilayah menunjukkan adanya proses adaptasi yang dinamis¹. Dalam konteks tersebut, Islam tidak menuntut penghapusan seluruh tradisi lokal, melainkan mengakomodasi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk tetap dipertahankan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat². Dalam kajian hukum Islam, pengakuan terhadap adat tersebut diidentifikasi dengan konsep '*urf*', yaitu kebiasaan atau tradisi yang eksis di dalam masyarakat dan bisa dipandang selaku salah satu indikator utama dalam proses penerapan hukum³. Keberadaan konsep ini memperlihatkan bahwasanya fleksibilitas hukum Islam ketika merespons realitas sosial yang terus berkembang. Oleh sebab itu, proses masuk dan berkembangnya Islam di berbagai wilayah Nusantara pada umumnya berlangsung melalui interaksi dan penyesuaian dengan tradisi lokal, sehingga melahirkan berbagai praktik sosial keagamaan yang merefleksikan kombinasi antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan masyarakat setempat⁴.

Interaksi antara ajaran Islam dan adat istiadat setempat bisa diamati dalam kehidupan Suku Anak Dalam (SAD), yaitu kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan pedalaman Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Jambi serta sebagian wilayah Sumatera Selatan⁵. Salah satu komunitas SAD yang mengalami proses tersebut berada di Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Berdasarkan data tahun 2025, komunitas ini berjumlah 85 orang yang berasal dari 46 laki-laki dan 39 perempuan⁶. Sebelum mengenal Islam, masyarakat SAD Merangin menganut sistem kepercayaan tradisional yang berorientasi pada keyakinan terhadap roh-roh gaib serta kekuatan yang diyakini berada pada berbagai unsur alam, seperti air, api, angin, pepohonan, serta berbagai benda di sekitar mereka yang diyakini bisa memberikan perlindungan, rezeki, serta keselamatan hidup⁷. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya interaksi dengan masyarakat luar, sebagian anggota komunitas SAD di Merangin mulai memeluk agama Islam sejak pertengahan tahun 2020. Masuknya Islam membawa perubahan dalam aspek keagamaan masyarakat SAD, namun berbagai adat dan tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun tetap dipertahankan dan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka⁸.

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah praktik perkawinan adat. Masyarakat SAD di Merangin hingga kini tetap melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam proses lamaran, misalnya, calon mempelai laki-laki harus membuktikan kemampuannya berburu di hutan dan sanggup membangun tempat tinggal sebagai bentuk kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai mahar yang diberikan

¹ Muhammad Shuhufi and Arip Purkon, "Harmonization of Islamic Law and Local Culture: A Study of Indonesian Sundanese Ethnic Culture," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 138–153.

² Ansari, "Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi Lokal," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2024): 226–247.

³ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 88.

⁴ Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 77–93.

⁵ Dahmiri, Asyhad Mufsi Sadzali, and Makmun Wahid, *Pemberdayaan Suku Anak Dalam Berbasis Wisata Budaya* (Jambi: CV Adanu Abinata, 2024), 22.

⁶ Rama Satria Putra, "Ritual Perjalanan Terakhir Suku Anak Dalam Jambi: Studi Dibandingkan Dengan Hukum Islam," *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 13, no. 2 (2025): 308–323.

⁷ Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, "Agama Dan Kepercayaan Minoritas Suku Anak Dalam (SAD) Jambi," *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 47, no. 2 (2021): 147–166.

⁸ Faidah Umu Sofuroh, "Bupati Merangin Islamkan Warga Suku Anak Dalam Di Desa Nalo Gedang," *DetikNews*, 2020.

kepada saudara laki-laki dari pihak calon mempelai perempuan atau kepada walinya apabila tidak terdapat saudara laki-laki. Kekhasan adat juga tampak dalam penentuan pihak yang berhak menjadi wali, keberadaan saksi, serta tata cara pelaksanaan *ijab* dan *qabul*. Seluruh rangkaian perkawinan tersebut dipimpin oleh *Temenggung* SAD sebagai pemimpin adat yang punya wewenang mengatur serta mengesahkan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku⁹.

Perpindahan keyakinan kepada agama Islam seharusnya diikuti dengan penerapan ketentuan hukum perkawinan Islam dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, perkawinan diawali dengan proses peminangan (*khitbah*) sebagai bentuk kesungguhan antara calon mempelai untuk membangun rumah tangga, yang kemudian dilanjutkan dengan akad nikah sebagai inti dari peristiwa pernikahan¹⁰. Dalam akad nikah, pihak laki-laki berkewajiban menyerahkan sejumlah mahar (*maskawin*) kepada pihak perempuan sebagai bentuk wujud penghormatan dan tanggung jawab dalam merealisasikan kehidupan berumah tangga¹¹. Disamping itu, legitimasi seseorang yang hendak berniat menikah dideterminasi oleh rukun dan syarat yang telah digariskan dalam hukum perkawinan Islam, seperti adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta tata cara *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam¹². Oleh sebab itu, setiap umat Muslim yang melangsungkan perkawinan idealnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, agar perkawinan yang dilaksanakan tidak hanya memperoleh pengakuan sosial, tetapi juga sah menurut hukum perkawinan Islam¹³.

Melihat kondisi tersebut, kajian mengenai perkawinan Suku Anak Dalam masih didominasi oleh beberapa fokus utama. *Pertama*, penelitian Ahmad Fuadi et al., yang berfokus pada praktik perkawinan Suku Anak Dalam menurut perspektif hukum positif menunjukkan bahwa praktik adat masih bisa diimplementasikan sepanjang tidak berkontradiksi dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku¹⁴. *Kedua*, penelitian Rahmi Hidayati et al., yang mengkaji dinamika perkawinan anak pada masyarakat Suku Anak Dalam yang menunjukkan adanya ketentuan adat dalam menentukan usia perkawinan yang tidak sepenuhnya mengacu pada hukum positif Indonesia. Kedewasaan ditentukan berdasarkan kemampuan hidup mandiri seperti mampu berburu bagi laki-laki dan tanda biologis seperti menstruasi bagi perempuan¹⁵. *Ketiga*, penelitian Miswanto, yang mengkaji perkawinan Suku Anak Dalam melalui analisis perbandingan antara praktik perkawinan Suku Anak Dalam dengan ketetapan hukum Islam serta hukum positif

⁹ Wawancara Dengan (MADI) Temenggung SAD Di Merangin, 25 Juli 2025.

¹⁰ Musda Asmara and Lilis Sahara, "Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media," *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): 40–49.

¹¹ Hakime Reyhan Yaşar, "'Aqd Al- Nikāḥ: Explaining the Nexus Between Marriage and Contract in Islamic Law," *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 63, no. 1 (2022): 157–184.

¹² Redwan Yasin et al., "Guardian's Responsibility for the Welfare of Children in Marriage: A Study According to Islamic Law," *Jurnal Syariah Dan Hukum Malaysia* 12, no. 3 (2024): 778–789.

¹³ "Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Media, 2017), 9–10.

¹⁴ Ahmad Fuadi et al., "Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 21–29.

¹⁵ Rahmi Hidayati et al., "Dynamics Of Child Marriage In Suku Anak Dalam Community," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 20, no. 2 (2023): 261–280.

Indonesia, terutama terkait kedudukan wali, saksi, dan juga pencatatan pernikahan.¹⁶ Mayoritas kajian sebelumnya cenderung menempatkan praktik perkawinan Suku Anak Dalam dalam kerangka meninjau dan membandingkan, dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sehingga menghasilkan kecenderungan penilaian yang bersifat dikotomis antara “sesuai” dan “tidak sesuai” atau “sah” dan “tidak sah”. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keunggulan pada pembahasan mengenai proses negosiasi antara hukum perkawinan Islam dan adat Suku Anak Dalam dengan menggunakan pendekatan konsep ‘urf. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bentuk praktik perkawinan adat Suku Anak Dalam dan menentukan apakah adat tersebut dapat diterima sebagai ‘urf yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami keberlangsungan ketentuan adat dalam perkawinan Suku Anak Dalam di tengah interaksi mereka dengan ajaran Islam, khususnya bagaimana adat dan syariat dapat terus terjalin serta berjalan berdampingan melalui proses penyesuaian tanpa menghilangkan ketentuan yang masih berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan fokus kajian yang berbeda dengan terlebih dahulu mengkaji praktik perkawinan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, meskipun beberapa penelitian terdahulu telah meninjau dan membandingkannya dengan hukum perkawinan Islam. Kemudian menganalisis proses penyesuaian antara adat dan syariat melalui pendekatan konsep ‘urf. Negosiasi dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai tawar-menawar antara adat dan syariat, melainkan sebagai proses penyesuaian praktik adat dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, sehingga dapat diketahui praktik mana yang dapat dipertahankan dan praktik mana pula yang perlu disesuaikan atau ditinggalkan karena berlawanan dengan ketentuan syariat Islam¹⁷. Kebaruan penelitian ini terletak ada pada penggunaan konsep ‘urf untuk mengklasifikasikan praktik perkawinan adat Suku Anak Dalam ke dalam ‘urf *ṣaḥīḥ* (adat yang sejalan dengan syariat) dan ‘urf *fāsid* (adat yang berlawanan dengan syariat), sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya mengenai aturan, tatacara, serta bentuk alasan pelaksanaannya, tetapi juga menjelaskan proses penyesuaian antara adat yang hidup dalam masyarakat Suku Anak Dalam dengan hukum perkawinan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui beberapa langkah praktis. *Pertama*, peneliti menentukan lokasi penelitian dan informan yang dianggap benar-benar mengetahui praktik perkawinan adat Suku Anak Dalam. Penelitian ini memilih Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin karena masyarakat Suku Anak Dalam di wilayah tersebut masih mempertahankan praktik dan ketentuan adat dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga relevan dengan fokus penelitian. *Kedua*, peneliti melakukan observasi untuk melihat kondisi sosial serta praktik perkawinan adat yang masih dijalankan serta dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan

¹⁶ Miswanto, “Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), 9.

¹⁷ Amri et al., “Negotiating Conflicts between Islamic Law and Customary Law in Muslim Marriage Traditions in Papua, Indonesia,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 23, no. 1 (2026): 221–252.

Temenggung Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin sebagai informan utama. Kedua kegiatan tersebut menjadi sumber data primer untuk memperoleh informasi akurat mengenai aturan, tata cara perkawinan, serta alasan dilaksanakannya praktik adat tersebut¹⁸. *Ketiga*, peneliti melakukan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder untuk memperoleh dan mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa al-Qur'an, Hadis, ilmu *ushul fiqh*, serta *fiqh* klasik dan kontemporer serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep '*urf*', adat istiadat, dan hukum perkawinan Islam¹⁹.

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mengenai aturan, tata cara, dan alasan pelaksanaan perkawinan adat Suku Anak Dalam terlebih dahulu direduksi kemudian disusun berdasarkan pada pokok permasalahan penelitian²⁰. Data tersebut dianalisis secara *kualitatif-deskriptif* untuk mengidentifikasi dan menggambarkan praktik-praktik perkawinan adat Suku Anak Dalam yang ditemukan di lapangan. Pada tahap berikutnya, setiap praktik dikaji untuk melihat kesesuaian, persamaan, dan perbedaan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis praktik adat Suku Anak Dalam dengan menggunakan pendekatan konsep '*urf*' dengan melihat keberlakuannya dalam sosial masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam, sehingga dapat ditentukan mana yang termasuk '*urf saḥīḥ*' dan mana pula yang termasuk '*urf fāsid*'. Selain itu, juga digunakan untuk menjelaskan bentuk penyesuaian atau negosiasi antara ketentuan adat dan hukum perkawinan Islam dalam praktik perkawinan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Suku Anak Dalam di Merangin dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik perkawinan pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yakni bagian dari sistem adat yang di praktikan secara turun-temurun dan memiliki peran dalam menjaga berbagai tatanan sosial, hubungan kekerabatan, serta dalam keberlangsungan kehidupan komunitas. Sebagai masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur, pelaksanaan perkawinan Suku Anak Dalam tidak sekadar dipahami sebagai penyatuan antara pihak laki-laki dan perempuan, tapi juga sebagai media menjaga nilai-nilai adat yang berlangsung ditengah masyarakat²². Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara langsung dengan *Temenggung* Suku Anak Dalam yang bermukim di Kabupaten Merangin, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan memiliki tata cara yang khas dan unik, mulai dari proses lamaran, penentuan bentuk mahar, kedudukan wali dan saksi, hingga pelaksanaan akad perkawinan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana

¹⁸ M. Afdhal Chatra et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 32–34.

¹⁹ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 15.

²⁰ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 169.

²¹ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode, Dan Praktek* (Kediri Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022), 191.

²² Aisyah Ayu Musyafah and Salsa Sabila, "Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 596–609.

kesesuaian dan perbedaan antara praktik perkawinan Suku Anak Dalam dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, perlu dilihat terhadap setiap tahapan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam sebagai berikut.

1. Praktik Peminangan

Dalam adat perkawinan Suku Anak Dalam, proses lamaran merupakan tahapan yang *wajib* dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung. Lamaran diawali dengan penyampaian maksud dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang biasanya dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak dan disampaikan oleh *Temenggung SAD*. Namun, sebelum lamaran bisa dilaksanakan, calon mempelai laki-laki terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh keluarga calon mempelai perempuan sebagai bukti kesiapan dan tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga. Bentuk kesiapan tersebut ditunjukkan melalui kemampuan berburu di hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga serta membangun tempat tinggal yang akan ditempati setelah menikah. Kesiapan ini dibuktikan melalui keterangan dari saudara laki-laki calon mempelai perempuan yang kemudian dimintai konfirmasi oleh *Temenggung* sebagai bagian dari proses adat untuk memastikan bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebelum perkawinan bisa dilangsungkan. Tapi, apabila calon mempelai laki-laki belum mampu dalam memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pelaksanaan perkawinan ditunda hingga ia dianggap layak dan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami²³.

Dalam hukum Islam peminangan disebut sebagai *khitbah*, yaitu pernyataan yang dibuat oleh laki-laki untuk menikahi dengan wanita sebagai tahap pra-nikah guna memastikan adanya kerelaan dan kesesuaian antara kedua belah pihak. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis membahas mengenai peminangan, tidak satupun perintah yang secara tegas mewajibkannya sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah *mubah*, sebagaimana isyarat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 235 yang membolehkan peminangan dengan cara yang *maslahah* dan sesuai ketentuan syariat.²⁴ Sebelum *khitbah* dilakukan dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu perempuan yang dipinang sedang tidak berada pada pinangan orang lain, tidak berada dalam masa *iddah*, serta bukan perempuan yang haram dinikahi²⁵. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar calon pasangan saling mengenal keadaan fisik, akhlak, dan kemampuan masing-masing guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Di samping itu, Islam menekankan pentingnya kesiapan calon suami untuk memberikan nafkah dan juga dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga setelah perkawinan berlangsung²⁶.

2. Kedudukan Pemberian Mahar

Mahar dalam perkawinan Suku Anak Dalam memiliki kedudukan penting selaku sebuah syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak calon pria sebelum pernikahan

²³ Wawancara Dengan (MADI) Temenggung SAD Di Merangin, 25 Juli 2025.

²⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Pert (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 3-4.

²⁵ Ahmad Jalili, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah, "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (2023): 178-196.

²⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 68-69.

diselenggarakan. Tidak terdapat regulasi mengenai batasan, bentuk, maupun nominal mahar yang harus di serahkan, lantaran besaran dan wujudnya dideterminasi oleh pihak keluarga pihak calon perempuan, yaitu dari saudara laki-laki dari calon mempelai perempuan. Pasca dideterminasi oleh saudara pria calon mempelai perempuan, mahar tersebut tidak diserahkan kepada calon mempelai perempuan, melainkan jadi hak milik dari saudara laki-laki yang menentukannya. Apabila calon mempelai perempuan memiliki tiga orang saudara laki-laki, maka ketiganya berhak menentukan batas, jenis, maupun nominal mahar yang harus dipenuhi, contohnya mahar bisa berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 orang saudara laki-laki calon mempelai perempuan atau berupa 1 buah hewan hasil buruan, seperti rusa, babi, dan hewan lainnya. Jika mahar yang telah ditentukan untuk salah satu saudara laki-laki tidak terpenuhi atau tidak diberikan, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan²⁷. Namun, apabila calon mempelai perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka mahar diberikan kepada wali dari calon mempelai perempuan tersebut²⁸.

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak penuh untuk calon istri yang *wajib* diserahkan oleh calon suami selaku konsekuensi dari proses *akad* nikah, baik sebelum, pada saat, maupun pasca akad berlangsung. Mahar yang diserahkan calon suami adalah selaku wujud penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab terhadap perempuan yang akan dinikahinya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah Q.S. An-Nisa' ayat 4 yang menginstruksikan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh rasa kerelaan. Lantaran dari itu, mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya serta tidak diperkenankan diberikan kepada orang lain ataupun digunakan oleh pihak lain termasuk suami, kecuali atas kerelaan istri²⁹. Dalam kajian hukum *fiqh*, mahar harus berupa sesuatu yang bernilai, suci, bisa dimanfaatkan, serta jelas bentuk dan keadaannya. Mengenai jumlahnya, syariat Islam tidak menentukan batas minimum maupun maksimum, melainkan diserahkan kepada kemampuan pihak calon suami serta kesepakatan kedua belah pihak yang menikah. Dengan demikian, esensi mahar dalam hukum Islam terletak pada pemberiannya kepada calon istri sebagai hak pribadi yang melekat pada dirinya, bukan kepada anggota keluarga atau pihak lain di luar dirinya³⁰.

3. Kedudukan Wali, Saksi, dan Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

Pelaksanaan adat perkawinan pada Suku Anak Dalam menempatkan *Temenggung* sebagai tokoh utama yang memiliki kewenangan penuh dalam proses pernikahan. Masyarakat Suku Anak Dalam mempercayakan sepenuhnya pelaksanaan perkawinan kepada *Temenggung* yang bertindak langsung untuk menjadi wali dan menikahkan calon pasangan. Kepercayaan tersebut didasarkan pada keyakinan mereka bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh *Temenggung* akan mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Oleh sebab itu, orang tua calon mempelai tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya. Mengenai keberadaan saksi, masyarakat Suku Anak Dalam pada umumnya tidak menentukan secara khusus siapa saja yang akan menjadi saksi perkawinan. Mereka menganggap seluruh anggota

²⁷ Restika Susanti, "Dowry Practices In Lampung Pesisir Traditional Marriages: An Islamic Legal Perspective," *Indonesian Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 1–10.

²⁸ Wawancara Dengan (MADI) Temenggung SAD Di Merangin, 25 Juli 2025.

²⁹ Muhammad Amin Pohan, "Ukuran Mahar Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Journal of Islamic Law El Madani* 2, no. 1 (2022): 33–40.

³⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 89.

masyarakat yang turut hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan bisa menjadi saksi. Adapun tata cara *ijab* dan *qabul* dilakukan secara sederhana sesuai adat yang berlaku, yaitu dengan saling berjabat tangan antar pihak calon laki-laki serta calon perempuan tanpa mengucapkan lafaz *ijab* dan *qabul*. Prosesi tersebut dipandu langsung oleh *Temenggung* yang memegang kepala kedua mempelai sambil membacakan mantra-mantra adat. Setelah prosesi selesai, pasangan suami istri diwajibkan meninggalkan rumah orang tua masing-masing untuk menempati rumah yang telah dibangun oleh mempelai laki-laki pada tahap lamaran sebelumnya³¹.

Dalam hukum Islam, wali, saksi, dan *akad* nikah (*Ijab* dan *qabul*) merupakan bagian rukun yang mendeterminasi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Wali adalah pihak yang berwenang menikahkan pihak calon perempuan, baik dengan wali nasab yang mempunyai relasi kekerabatan selaras urutan yang telah digariskan syariat maupun wali hakim yang didelegasikan oleh pejabat otoritas sekiranya wali nasab absen atau tidak bisa mengeksekusi kewaliannya³². Urgensi wali dalam perkawinan dikonfirmasi dalam hadis Nabi SAW yang mengonstatasikan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Disamping wali, *akad* nikah juga wajib disaksikan oleh minimalnya ialah dua individu saksi pria muslim, baligh, berakal, adil, hadir dalam majelis *akad*, serta kompeten memahami dan menyaksikan jalannya *akad* nikah. Eksistensi saksi berorientasi untuk menyuguhkan kepastian yuridis dan mengantisipasi terjadinya penafian terhadap perkawinan di kemudian hari. Adapun *akad* nikah direalisasikan melalui *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu pernyataan penyerahan dari wali perempuan kepada pihak laki-laki yang selanjutnya direspons secara eksplisit atau representasinya. *Ijab* dan *qabul* wajib diekspresikan dalam satu majelis, mengaplikasikan lafaz yang menunjukkan makna pernikahan, tidak digantungkan pada syarat tertentu, tidak dibatasi waktu, serta terdapat kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*³³.

Berdasarkan uraian perbandingan di atas, praktik perkawinan Suku Anak Dalam di Merangin menunjukkan adanya beberapa unsur yang sejalan dengan hukum perkawinan Islam, seperti adanya proses peminangan, pemberian mahar, kehadiran wali atau representasi keluarga, saksi, dan *akad* nikah sebagai bagian dari proses pembentukan perkawinan. Namun, hanya saja terdapat perbedaan dalam aturan serta tata cara pelaksanaannya. Meskipun demikian, praktik-praktik tersebut tetap menunjukkan nilai-nilai tanggung jawab, kesepakatan, dan juga pengakuan sosial yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan dalam komunitas Suku Anak Dalam.

Negosiasi Hukum Perkawinan Islam dalam Praktik Perkawinan Suku Anak Dalam

Adat merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari identitas sosial budaya komunitas yang dipraktikkan secara turun-temurun. Adat dipandang sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai, norma, dan pandangan hidup masyarakat sehingga tetap dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai pedoman dalam

³¹ Wawancara Dengan (MADI) Temenggung SAD Di Merangin, 25 Juli 2025.

³² Almadatus Saekhatus Zahro and Nabila Luthvita Rahma, "Implementation of Taukil Wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023): 355–364.

³³ Muhammad Yazidi Rahman, "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul," *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2026): 1–22.

berbagai aspek kehidupan³⁴. Dalam struktur kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam, *Temenggung* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pemimpin adat yang dihormati dan dipercaya memiliki kewenangan dalam menjaga serta meneruskan berbagai tradisi yang berjalan di tengah masyarakat. Keberadaan *Temenggung* tidak sekadar dilihat sebagai pimpinan sosial, tapi juga simbol legitimasi adat yang punya kewenangan dalam berbagai bentuk kehidupan komunitas Suku Anak Dalam, termasuk dalam mengatur dan juga mengesahkan pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan adat yang berlaku³⁵.

Kuatnya kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam tidak lantas berubah ketika mereka memeluk agama Islam. Masuknya ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh komunitas Suku Anak Dalam pada dasarnya pasti membawa pengaruh terhadap kehidupan keagamaan mereka, termasuk dalam bidang perkawinan. Namun, pengaruh tersebut tidak serta-merta menghapus atau menggantikan rangkaian praktik adat perkawinan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh leluhur. Sebaliknya, adat perkawinan tersebut tetap dipertahankan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas Suku Anak Dalam³⁶. Kondisi ini menunjukkan bahwa harus adanya proses akomodasi dan juga negosiasi antara hukum perkawinan Islam dan adat yang hidup secara berdampingan dalam praktik perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut melalui konsep *'urf* untuk menentukan sejauh mana praktik-praktik tersebut bisa diterima dan mana pula yang bertentangan³⁷.

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* merepresentasikan kebiasaan yang eksis dan di implementasikan secara berkesinambungan oleh masyarakat sehingga bisa diposisikan selaku salah satu pertimbangan yuridis sepanjang tidak berkontradiksi dengan syariat³⁸. Kehujjahan *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, yaitu: *فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ* yang berarti: *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia juga buruk di sisi Allah."* Selain itu, pengakuan terhadap *'urf* dalam hukum Islam juga tercermin dalam kaidah *ushul fiqh* *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* *"Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum."* Kaidah ini memperlihatkan bahwasanya kebiasaan yang telah berlaku serta diterima oleh masyarakat bisa memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* syariat³⁹. Oleh karena itu, berdasarkan penerimaannya dalam hukum Islam, *'urf* diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *'Urf ṣaḥīḥ* ialah kebiasaan yang tidak

³⁴ Dewa Gede Edi Praditha and I Made Bagus Wibisana, "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Konteks Kepemilikan Warisan Budaya," *Yustima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* 04, no. 01 (2024): 207–214.

³⁵ Tohap Pandapotan Simaremare et al., "Transformasi Istilah Kepemimpinan: Dari Tumenggung Ke Pemangku Adat Pada Suku Anak Dalam Di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Jambi," *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2026): 48–56.

³⁶ Muhammad Ahat and Arki Auliahadi, "Sejarah Konversi Dari Animisme Ke Agama Islam Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013)," *Fuaduna: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2018): 96–107.

³⁷ Najmus Shobah Al-mutanaffas and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Konstruksi Sosial Pernikahan Antar Suku Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Analisis Hukum Islam Dan Budaya Lokal," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 754–776.

³⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

³⁹ Ita Musarrofa and Holilur Rohman, "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88.

berkontradiksi dengan regulasi syariat Islam sehingga bisa diterima dan diakumulasikan, sedangkan *'urf fāsīd* ialah kebiasaan yang berlawanan dengan regulasi syariat Islam sehingga tidak bisa diposisikan menjadi dasar yuridis⁴⁰.

Pendapat Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, suatu adat yang bisa dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah* apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni sifatnya umum atau dominan (أن يكون العرف عاماً أو غالباً), diterima oleh mayoritas masyarakat (أن يكون العرف), telah ada ketika suatu perbuatan tersebut dilaksanakan (أن يكون العرف), terpelihara sehingga menjadi pedoman yang mengikat dalam pandangan masyarakat (أن يكون العرف ملزماً، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس), tidak bertentangan dengan dalil syariat yang kuat (أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد), serta tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di wilayah lain (أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد). Melalui konsep tersebut, bisa diketahui praktik-praktik mana yang memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ* maupun praktik yang termasuk *'urf fāsīd*, sehingga bisa diuraikan sebagai berikut⁴¹.

a. Praktik yang Termasuk *'Urf Ṣaḥīḥ*

Mengenai praktik peminangan, keberadaan wali, saksi, serta *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan Suku Anak Dalam di Merangin, bisa dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Hal ini sebab praktik-praktik tersebut memenuhi syarat-syarat *'urf* yang diuraikan Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tradisi tersebut bersifat umum atau dominan, sebab selalu dilaksanakan dalam setiap perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam. Lamaran dilakukan sebelum proses perkawinan, *Temenggung* hadir sebagai pihak yang akan menikahkan, masyarakat hadir sebagai saksi, dan akad dilaksanakan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh adat.
- 2) Tradisi tersebut diterima oleh mayoritas masyarakat dan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari adat perkawinan Suku Anak Dalam. Setiap anggota masyarakat mengakui dan menjalankan ketentuan tersebut sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan.
- 3) Tradisi tersebut telah ada sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan serta sudah dipraktikkan turun-temurun dari satu regenerasi ke generasi setelahnya, sehingga keberadaannya terus dipraktikkan hingga saat ini.
- 4) Tradisi tersebut terpelihara dan menjadi pedoman yang mengikat dalam masyarakat, sehingga setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan *wajib* mengikuti ketentuan adat yang berlaku.
- 5) Tradisi peminangan, wali, saksi, dan *ijab qabul* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam sebab unsur-unsur yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam tetap dihadirkan dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, seperti *Temenggung* yang bertindak sebagai wali, masyarakat yang hadir dianggap sebagai saksi, serta akad (*ijab* dan *qabul*) yang diwujudkan melalui simbol berjabat tangan tanpa lafaz *ijab qabul* sebagaimana lazimnya dalam hukum perkawinan Islam, perbedaan tersebut tidak menghilangkan keberadaan unsur peminangan, wali, saksi, dan akad dalam perkawinan.

⁴⁰ Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam", Jilid 2 (Mangelang: Unimma Press, 2019), 204–205.

⁴¹ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah di Terjm: Muhammad Abid Hadlari, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih* (Karanganyar: QataraLit, 2026), 421–422.

- 6) Tradisi tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan lain yang berlaku pada komunitas Suku Anak Dalam yang berada di wilayah lain, sebab secara substansial memiliki kesamaan nilai dan tujuan dalam pelaksanaan perkawinan adat.

b. Praktik yang Termasuk *'Urf Fāsīd*

Berbeda dengan tradisi peminangan, wali, saksi, dan *ijab qabul*, praktik pemberian mahar dalam perkawinan Suku Anak Dalam di Merangin, bisa dikategorikan sebagai *'urf fāsīd*. Meskipun praktik tersebut telah lama hidup dan diterima oleh masyarakat, kebiasaan tersebut tidak memenuhi syarat *'urf* yang dijelaskan oleh Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, khususnya syarat kelima dan keenam. Praktik tersebut tidak memenuhi syarat kelima sebab bertentangan dengan dalil syariat yang kuat, yaitu ketentuan mengenai penerima mahar dalam perkawinan. Dalam praktiknya, mahar diberikan kepada saudara laki-laki calon perempuan atau kepada wali apabila tidak memiliki saudara laki-laki, sedangkan Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan yang dinikahi seperti firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' ayat 4: *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* yang berarti "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".⁴² Selain itu, praktik tersebut juga tidak memenuhi syarat keenam sebab tidak sejalan dengan praktik mahar pada sebagian komunitas Suku Anak Dalam di wilayah lain. Misalnya, penelitian Miswanto mengenai perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara mengindikasikan bahwa mahar diserahkan dalam wujud kujur untuk pihak laki-laki dan keris untuk pihak perempuan yang simultan untuk diposisikan selaku mahar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman praktik mengenai penerima maupun bentuk mahar dalam komunitas Suku Anak Dalam. Oleh sebab itu, praktik pemberian mahar kepada saudara laki-laki calon mempelai perempuan dalam perkawinan Suku Anak Dalam di Merangin lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* sebab kontradiksi dengan ketentuan syariat serta tidak memenuhi sebagian syarat *'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan penentuan hukum.

Untuk memperjelas hasil analisis tersebut, maka peneliti akan mengklasifikasikan adat mana yang bisa diterima dan mana pula adat yang berlawanan, seperti ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi dengan Konsep *'Urf*

No	Praktik Perkawinan	Pemenuhan Syarat <i>'Urf</i>	Klasifikasi
1	Peminangan	✓ = Memenuhi syarat <i>'urf</i>	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>
2	Mahar	✗ = Tidak memenuhi syarat <i>'urf</i>	<i>'Urf Fāsīd</i>
3	Wali	✓ = Memenuhi syarat <i>'urf</i>	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>
4	Saksi	✓ = Memenuhi syarat <i>'urf</i>	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>
5	Akad (<i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i>)	✓ = Memenuhi syarat <i>'urf</i>	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>

Berdasarkan uraian di atas, temuan penelitian menemukan bahwa hubungan antara hukum perkawinan Islam dan adat perkawinan Suku Anak Dalam tidak selalu bersifat bertentangan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi hukum. Negosiasi

⁴² Hamdan Arief Hanif and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19-32.

dalam konteks ini dipahami sebagai proses penyesuaian antara norma-norma hukum perkawinan Islam dan adat yang hidup di masyarakat Suku Anak Dalam, dengan tetap menempatkan syariat Islam sebagai tolak ukur dalam menilai dan menyesuaikan praktik-praktik adat yang berlaku. Melalui proses tersebut, tradisi yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam bisa dilestarikan, sedangkan tradisi yang berlawanan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam perlu disesuaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, pada dasarnya memiliki tingkat kesesuaian yang lumayan tinggi dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam. Melalui analisis menggunakan konsep '*urf*', praktik peminangan, keberadaan wali, kehadiran saksi, serta akad perkawinan bisa dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' sebab memenuhi syarat-syarat '*urf*' dan tidak berlawanan dengan ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, praktik pemberian mahar kepada saudara laki-laki dari pihak perempuan atau kepada wali apabila tidak terdapat saudara laki-laki, ini lebih tepat diklasifikasikan '*urf fāsid*' sebab kontradiksi dengan ketentuan syariat yang menetapkan bahwa mahar merupakan hak pihak calon perempuan. Kajian ini sangat penting sebab untuk menjelaskan relasi antara hukum perkawinan Islam dan adat perkawinan Suku Anak Dalam yang tidak selalu bersifat pertentangan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi hukum yang memungkinkan syariat dan adat harus tetap berjalan berdampingan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Secara demikian, riset ini menyumbang kontribusi terhadap eksplanasi kajian hukum Islam, spesifiknya mengenai implementasi konsep '*urf*' dalam mengevaluasi hukum adat yang ada didalam masyarakat. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada komunitas Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu merepresentasikan keseluruhan praktik perkawinan Suku Anak Dalam di wilayah lain yang memiliki karakteristik adat yang berbeda. Di samping itu, diperlukan upaya edukasi dan dialog yang mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga pemerintah yang berwenang, guna mendorong penyesuaian terhadap praktik-praktik yang teridentifikasi sebagai '*urf fāsid*', khususnya terkait pemberian mahar, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas komunitas Suku Anak Dalam. Pendekatan tersebut juga diharapkan bisa memperkuat penerimaan terhadap hukum perkawinan Islam sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas pada komunitas Suku Anak Dalam di wilayah lain di semua Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi untuk melihat perbedaan praktik dan ketentuan adat yang berlaku. Penelitian juga dapat dikembangkan pada bidang lain di luar perkawinan, seperti masalah perceraian, poligami, hukum waris, hak dan kewajiban suami dan istri termasuk dalam hal aturan nafkah, pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah di Terjm: Muhammad Abid Hadlari. *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*. Karanganyar: QataraLit, 2026.

- Ahat, Muhammad, and Arki Auliahadi. "Sejarah Konversi Dari Animisme Ke Agama Islam Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013)." *Fuaduna: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2018): 96–107. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i2.2070>.
- Al-mutanaffas, Najmus Shobah, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Konstruksi Sosial Pernikahan Antar Suku Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Analisis Hukum Islam Dan Budaya Lokal." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 754–76. <https://doi.org/10.46773/zhnpdj29>.
- Amri, Lukman Ansar, Shofwan Al Jauhari, Mochammad Arifin, and Ma'adul Yaqien Makkarateng. "Negotiating Conflicts between Islamic Law and Customary Law in Muslim Marriage Traditions in Papua, Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 23, no. 1 (2026): 221–52. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12404>.
- Ansari. "Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi Lokal." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2024): 226–47. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i2.226-247>.
- Asmara, Musda, and Lilis Sahara. "Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media." *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): 40–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391105>.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Br.Sembiring, Tamaulina, Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Bunjamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Media, 2017.
- Chatra, M. Afdhal, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhammad Rusliyadi, Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dahmiri, Asyhad Mufsi Sadzali, and Makmun Wahid. *Pemberdayaan Suku Anak Dalam Berbasis Wisata Budaya*. Jambi: CV Adanu Abinata, 2024.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Fuadi, Ahmad, Fitriyani, Ardi Muthahir, and Devi Anggreni. "Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 21–29. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5401>.
- Hanif, Hamdan Arief, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

- Hidayati, Rahmi, Illy Yanti, Muhammad Farhan HR, and Shahrul Hilmi Othman. "Dynamics Of Child Marriage In Suku Anak Dalam Community." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 20, no. 2 (2023): 261–80. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5975>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edisi Pert. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Jalili, Ahmad, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah. "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (2023): 178–96. <https://doi.org/10.24014/af.v19.i1.10379.Law>.
- Miswanto. "Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2437>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Mangelang: Unimma Press, 2019.
- Musarrofa, Ita, and Holilur Rohman. "Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, and Salsa Sabila. "Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 596–609. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.62808>.
- Pohan, Muhammad Amin. "Ukuran Mahar Dalam Pernikah Menurut Hukum Islam." *Journal of Islamic Law El Madani* 2, no. 1 (2022): 33–40. <https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.124>.
- Praditha, Dewa Gede Edi, and I Made Bagus Wibisana. "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Konteks Kepemilikan Warisan Budaya." *Yustima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* 04, no. 01 (2024): 207–14. <https://doi.org/10.36733/yustima.v4i1>.
- Putra, Rama Satria. "Ritual Perjalanan Terakhir Suku Anak Dalam Jambi: Studi Dibandingkan Dengan Hukum Islam." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 13, no. 2 (2025): 308–23. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v13i2.4347>.
- Rahman, Muhammad Yazidi. "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul." *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2026): 1–22. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/179>.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode, Dan Praktek*. Kediri Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

- Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo. "Agama Dan Kepercayaan Minoritas Suku Anak Dalam (SAD) Jambi." *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 47, no. 2 (2021): 147–66. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.1046>.
- Shuhufi, Muhammad, and Arip Purkon. "Harmonization of Islamic Law and Local Culture: A Study of Indonesian Sundanese Ethnic Culture." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 138–53. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.1870>.
- Simaremare, Tohap Pandapotan, Oktaviana Sihotang Rina, Anisa Indriyati, Lalu Sumardi, Andiopenta Purba, Intan Indah Megasari, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Adriana Kolo. "Transformasi Istilah Kepemimpinan: Dari Tumenggung Ke Pemangku Adat Pada Suku Anak Dalam Di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Jambi." *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2026): 48–56. <https://doi.org/10.31932/jpk.v11i1.6443>.
- Sofuroh, Faidah Umu. "Bupati Merangin Islamkan Warga Suku Anak Dalam Di Desa Nalo Gedang." *DetikNews*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5083049/bupati-merangin-islamkan-warga-suku-anak-dalam-di-desa-nalo-gedang>.
- Susanti, Restika. "Dowry Practices In Lampung Pesisir Traditional Marriages: An Islamic Legal Perspective." *Indonesian Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3185>.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Wawancara Dengan (MADI) Temenggung SAD Di Merangin, 25 Juli 2025." 2025.
- Yaşar, Hakime Reyryan. "'Aqd Al- Nikāḥ: Explaining the Nexus Between Marriage and Contract in Islamic Law." *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 63, no. 1 (2022): 157–84. <https://doi.org/10.33227/auifd.975753>.
- Yasin, Redwan, Nurul Hidayat Abdul Rahman, Sayuti Ab. Ghani, and Mohamed Belal. "Guardian's Responsibility for the Welfare of Children in Marriage: A Study According to Islamic Law." *Jurnal Syariah Dan Hukum Malaysia* 12, no. 3 (2024): 778–89. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.765>.
- Zahro, Almadatus Saekhatus, and Nabila Luthvita Rahma. "Implementation of Taukil Wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023): 355–364. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.19508>.